



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SHERINA SAID ALS ELLY Binti MUH. SAID;  
Tempat lahir : Sinjai  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 30 September 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Tangka Lingkungan Pasae Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT  
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/105/X/2019/Narkoba tertanggal 14 Oktober 2019, dari tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP. Kap/105.a/X/2019/Narkoba tertanggal 17 Oktober 2019, dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa Sherina Said als Elly Binti Muh. Said ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Hendra Wahyudi, SH Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Sinar Keadilan Jalan Nenas No.8.A Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan Nomor :03/Pen.Pid.B/2020/PN.Blk tertanggal 28 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Blk tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Blk tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHERINA SAID ALS ELLY Binti MUH. SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu;
  - 1(Satu) buah bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyreks.
  - 9 (Sembilan) sachet plastic bening kosong
  - 1 (satu) korek api gas
  - 1 (Satu) Hp merek Haier warna silver dalam keadaan rusak tidak menyala(Di pakai dalam perkara atas nama terdakwa Akbar Amran alias Akbar Bin Amran);
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa SHERINA SAID ALS ELLY Binti MUH. SAID pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. R.E Martadinata Lel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wita yang bertempat di rumah mertua terdakwa di Jl. R.E Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Terdakwa ditelepon oleh Lel. AKBAR AMRAN (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Tante Elly minta tolong kita bawaan sai itu shabu di dekat pohon ke Ismar”, lalu terdakwa bertanya “yang mana orangnya ?”, Lel. AKBAR menjawab “Adami itu mobil hitam parkir di depan”, Setelah itu terdakwa keluar lewat lorong menuju jalan poros dan membawakan shabu ke Lel. ISMAR atas perintah Lel. AKBAR. Pada saat terdakwa mendekati mobil yang dimaksud, tiba-tiba keluar Anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan beserta barang bukti 1 (satu) sachet shabu. Kemudian Anggota Kepolisian bertanya tentang kepemilikan shabu, lalu terdakwa sampaikan kalau shabu tersebut adalah milik Lel. AKBAR, lalu Kepolisian bergerak masuk ke rumah Lel. AKBAR melalui lorong namun saat itu Lel. AKBAR melarikan diri. Lalu dilakukan penggeledahan di rumah dan diperoleh barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 9 (sembilan) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) korek api gas. Sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawah ke ruang Narkoba Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Bik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0779 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4146/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening serta Urine milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa SHERINA SAID ALS ELLY Binti MUH. SAID pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. R.E Martadinata Lel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*** berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wita yang bertempat di rumah mertua terdakwa di Jl. R.E Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Terdakwa ditelepon oleh Lel. AKBAR AMRAN (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Tante Ely minta tolong kita bawakan sai itu shabu di dekat pohon ke Ismar”, lalu terdakwa bertanya “yang mana orangnya ?”, Lel. AKBAR menjawab “Adami itu mobil hitam parkir di depan”, Setelah itu terdakwa keluar lewat lorong menuju jalan poros dan membawakan shabu ke Lel. ISMAR atas perintah Lel. AKBAR. Pada saat terdakwa mendekati mobil yang dimaksud, tiba-tiba keluar Anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan beserta barang bukti 1 (satu)

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet shabu. Kemudian Anggota Kepolisian bertanya tentang kepemilikan shabu, lalu terdakwa sampaikan kalau shabu tersebut adalah milik Lel. AKBAR, lalu Kepolisian bergerak masuk ke rumah Lel. AKBAR melalui lorong namun saat itu Lel. AKBAR melarikan diri. Lalu dilakukan penggeledahan di rumah dan diperoleh barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 9 (sembilan) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) korek api gas. Sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawah ke ruang Narkoba Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0779 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4146/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening serta Urine milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KETIGA :

Bahwa terdakwa SHERINA SAID ALS ELLY Binti MUH. SAID pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. R.E Martadinata Lel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengkosumsi shabu sejak tahun 2015 dan terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR HIDAYAT AS., S.Sos.**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Junaedi Akbar Bin Basman yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. R.E Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba,;
- Bahwa pada saat penangkapan di temukan 1 (satu) sachet sabu yang berada dalam genggam terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah Lel. Akbar Amran (DPO) dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah / alat isap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 9 (sembilan) sachet kosong plastik bening dan 1 (satu) korek api gas dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Lel. Akbar Amran (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi lisan, terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet berisi shabu akan terdakwa bawa kepada seseorang atas perintah Lel. AKBAR yang sudah menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita, terdakwa mendapat informasi bahwa seseorang yang beralamat di Jl. R.E Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian pada pukul 12.30 wita, saksi bersama Anggota Sat. Narkoba bergerak ketempat yang dimaksud setelah sampai di tempat yang dimaksud, saksi bersama Anggota sat res narkobalainnya bertemu dengan seorang perempuan yang mencurigakan, lalu perempuan tersebut diamankan dan diperoleh 1 (satu) sachet shabu dari tangannya. Setelah diinterogasi, ia mengaku bernama Per. SHERINA SAID Als

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY Binti MUH. SAID dan menjelaskan kalau shabu yang diperoleh darinya adalah atas perintah Lel. AKBAR AMRAN untuk dibawa ke seseorang yang sudah menunggu di pinggir jalan. Lalu terdakwa disuruh agar menelepon Lel. AKBAR dan Lel. AKBAR menyampaikan kalau dirinya sudah ada di rumah sekarang masuk lorong. Setelah itu saksi bersama Anggota Kepolisian yang lain bergerak menuju rumah Lel. AKBAR AMRAN, namun saat itu Lel. AKBAR melarikan diri dan saat bersamaan Anggota yang lain melakukan penggeledahan rumah dan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) buah/alat isap lengkap dengan kaca pyrex, 9 (sembilan) sachet kosong plastik bening dan 1 (satu) korek api gas yang semuanya di simpan di atas meja di kamar milik Lel. AKBAR AMRAN;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JUNAEDI AKBAR BASMAN Bin BASMAN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Nur Hidayat As., S.Sos. yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. R.E Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba,;
- Bahwa pada saat penangkapan di temukan 1 (satu) sachet sabu yang berada dalam genggamannya terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah Lel. Akbar Amran (DPO) dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah / alat isap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 9 (sembilan) sachet kosong plastik bening dan 1 (satu) korek api gas dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Lel. Akbar Amran (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi lisan, terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet berisi shabu akan terdakwa bawa kepada seseorang atas perintah Lel. AKBAR yang sudah menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita, terdakwa mendapat informasi bahwa seseorang yang beralamat di Jl. R.E Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian pada pukul 12.30 wita, saksi bersama Anggota Sat. Narkoba bergerak ketempat yang dimaksud setelah sampai di tempat yang dimaksud, saksi bersama Anggota sat res narkobalainnya bertemu dengan seorang perempuan yang mencurigakan, lalu perempuan tersebut diamankan dan diperoleh 1 (satu) sachet shabu dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya. Setelah diinterogasi, ia mengaku bernama Per. SHERINA SAID Als ELLY Binti MUH. SAID dan menjelaskan kalau shabu yang diperoleh darinya adalah atas perintah Lel. AKBAR AMRAN untuk dibawa ke seseorang yang sudah menunggu di pinggir jalan. Lalu terdakwa disuruh agar menelepon Lel. AKBAR dan Lel. AKBAR menyampaikan kalau dirinya sudah ada di rumah sekarang masuk lorong. Setelah itu saksi bersama Anggota Kepolisian yang lain bergerak menuju rumah Lel. AKBAR AMRAN, namun saat itu Lel. AKBAR melarikan diri dan saat bersamaan Anggota yang lain melakukan penggeledahan rumah dan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) buah/alat isap lengkap dengan kaca pyrex, 9 (sembilan) sachet kosong plastik bening dan 1 (satu) korek api gas yang semuanya di simpan di atas meja di kamar milik Lel. AKBAR AMRAN;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita tepatnya dipinggir jalan RE Martadinata, Kelurahan Terang terang, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jln RE Martadinata, Kelurahan Terang terang, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba, Terdakwa di telepon oleh Lel. Akbar dengan mengatakan kepada Terdakwa , “ Tante Elly minta tolong kita bawakan itu shabu di dekat pohon ke Ismar”, lalu Terdakwa bertanya, yang mana orangnya?, kemudian Lel. Akbar menjawab “adami itu mobil hitam parkir di depan”, setelah itu Terdakwa keluar lewat lorong menuju jalan poros dan membawakan shabu ke Lel. Ismar atas perintah Lel. Akbar, pada saat Terdakwa mendekati mobil yang di maksud, tiba tiba keluar anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) shaset shabu, lalu anggota Kepolisian menginterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik lel. Akbar, kemudian petugas langsung menuju ke rumah Lel. Akbar, namun Lel. Akbar saat itu melarikan diri,

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas melakukan penggeledahan rumah dan di kamar Lel. Akbar ditemukan 1 (satu) shaset diduga shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 9 (Sembilan) shaset kosong plastik bening dan 1 (satu) korek api gas

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam mengantar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) buah bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyreks.
- 9 (Sembilan) sachet plastic bening kosong
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (Satu) Hp merek Haier warna silver dalam keadaan rusak tidak menyala

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 4146/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 disimpulkan :
  - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9856/2019/NNF berupa dua sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1279 gram setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 0,0779 gram mengandung *metamfetamina*.
  - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9857/2019/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks mengandung *metamfetamina*.
  - o Barang bukti dengan kode 9858/2019/NNF (berupa satu botol plastik berisi urine milik SHERINA ALS ELLY Binti MUH. SAID mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita tepatnya dipinggir jalan RE Martadinata, Kelurahan Terang terang, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jln RE Martadinata, Kelurahan Terang terang, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba, Terdakwa di telepon oleh Lel. Akbar dengan mengatakan kepada Terdakwa , “ Tante Elly minta tolong kita

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawakan itu shabu di dekat pohon ke Ismar”, lalu Terdakwa bertanya, yang mana orangnya?, kemudian Lel. Akbar menjawab “adami itu mobil hitam parkir di depan”, setelah itu Terdakwa keluar lewat lorong menuju jalan poros dan membawakan shabu ke Lel. Ismar atas perintah Lel. Akbar, pada saat Terdakwa mendekati mobil yang di maksud, tiba tiba keluar anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) shaset shabu, lalu anggota Kepolisian menginterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik lel. Akbar, kemudian petugas langsung menuju ke rumah Lel. Akbar, namun Lel. Akbar saat itu melarikan diri, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan rumah dan di kamar Lel. Akbar ditemukan 1 (satu) shaset diduga shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 9 (sembilan) shaset kosong plastik bening dan 1 (satu) korek api gas

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar:
  - Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 4146/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 disimpulkan :
    - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9856/2019/NNF berupa dua sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1279 gram setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 0,0779 gram mengandung *metamfetamina*.
    - o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9857/2019/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks mengandung *metamfetamina*.
    - o Barang bukti dengan kode 9858/2019/NNF (berupa satu botol plastik berisi urine milik SHERINA ALS ELLY Binti MUH. SAID mengandung *metamfetamina*.
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dalam menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa SHERINA SAID ALS ELLY Binti MUH. SAID adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pabean dan pejabat kesehatan (Penjelasan Pasal 25 UU No. 5 / 1979) selain itu hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hokum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN BIK



Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin ataukah tidak;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa, oleh karena sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

" Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa telah ditangkap Polisi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita tepatnya dipinggir jalan RE Martadinata, Kelurahan Terang terang, Kecamatan Ujungbulu, Kab Bulukumba;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jln RE Martadinata, Kelurahan Terang terang, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba, Terdakwa di telepon oleh Lel. Akbar dengan mengatakan kepada Terdakwa , “ Tante Elly minta tolong kita bawakan itu shabu di dekat pohon ke Ismar”, lalu Terdakwa bertanya, yang mana orangnya?, kemudian Lel. Akbar menjawab “adami itu mobil hitam parkir di depan”, setelah itu Terdakwa keluar lewat lorong menuju jalan poros dan membawakan shabu ke Lel. Ismar atas perintah Lel. Akbar, pada saat Terdakwa mendekati mobil yang di maksud, tiba tiba keluar anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) shaset shabu, lalu anggota Kepolisian menginterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik lel. Akbar, kemudian petugas langsung menuju ke rumah Lel. Akbar, namun Lel. Akbar saat itu melarikan diri, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan rumah dan di kamar Lel. Akbar ditemukan 1 (satu) shaset diduga shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 9 (Sembilan) shaset kosong plastik bening dan 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penyisihan oleh penyidik untuk selanjutnya dianalisis di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 4146/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 disimpulkan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9856/2019/NNF berupa dua sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1279 gram

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 0,0779 gram mengandung *metamfetamina*.

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9857/2019/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks mengandung *metamfetamina*.
- o Barang bukti dengan kode 9858/2019/NNF (berupa satu botol plastik berisi urine milik SHERINA ALS ELLY Binti MUH. SAID mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti tindakan Terdakwa yang bermaksud menyerahkan shabu-shabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman setelah dimintai tolong melalui telepon oleh Lel. Akbar Amran untuk menyerahkan kepada Lel. Ismar;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan apakah **menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang telah terbukti tersebut di atas dilakukan “ tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman setelah dimintai tolong melalui telepon oleh Lel. Akbar Amran untuk menyerahkan kepada Lel. Ismar dan dari fakta hukum di persidangan tidak ada alas hak yang sah dari diri Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa menyerahkan shabu-shabu *in cassu* yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksud dalam perkara ini yang dilakukan oleh terdakwa, dengan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak adanya perizinan yang sah dari pihak yang berwajib yang menyerahkan shabu-shabu tersebut;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebutannya ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahan maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”;

Oleh karenanya apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka denda tersebut akan disubstitusikan dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksesuksi) dan putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 2 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyreks.
- 9 (sembilan) sachet plastic bening kosong
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) Hp merek Haier warna silver dalam keadaan rusak tidak menyala

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yaitu Di pakai dalam perkara atas nama terdakwa Akbar Amran alias Akbar Bin Amran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

#### Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

#### Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SHERINA SAID ALS ELLY Binti MUH. SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyreks.
- 9 (sembilan) sachet plastic bening kosong
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) Hp merek Haier warna silver dalam keadaan rusak tidak menyala

(Di pakai dalam perkara atas nama terdakwa Akbar Amran alias Akbar Bin Amran)

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh kami, ABDUL BASYIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SERA ACHMAD, S.H., M.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, S.H., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh KARTINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqorni, S.H.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, S.H., MH.